

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2026

KPT KETUA KPU BONE NO 1 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN 2026

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 30 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2008; PKPU No 8 Tahun 2023; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023; KKPU No 855 Tahun 2025;
- Dalam keputusan ini di atur tentang : Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 Januari 2026.
- Lampiran : - 2 Halaman